



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN BUNGURSARI

Jalan Raya Bungursari no. 122 Telp/fax (0264)350272 Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT BUNGURSARI

Nomor : 100/ -Renstra.Prbhn/BGSR/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) KANTOR KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 - 2023 CAMAT BUNGURSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta penjabarannya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2018 - 2023;
 - b. bahwa bahwa untuk penjabaran program bidang kewenangan Kantor Kecamatan Bungursari perlu menyusun Rencana Strategis Perubahan sebagai arah pembangunan tahun 2018 - 2023 yang dituangkan dalam Keputusan Camat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 53 TLNRI Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI 4741);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (LNRI Tahun 2008 Nomor 40, TLNRI Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 -2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (renstra SKPD) Kantor Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 -2026

KESATU : Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kantor Kecamatan Bungursari merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kantor Kecamatan Bungursari dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2018 -2024


KEDUA : Naskah Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perubahan SKPD) Kantor Kecamatan Bungursari adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purwakarta

Pada Tanggal : Mei 2021

CAMAT BUNGURSARI



Drs.SARIPUL HAROM,S.Sos

NIP. 19640104 199101 1 004

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Bupati Purwakarta;
2. Wakil Bupati Purwakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Purwakarta;



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN PURWAKARTA

Jalan Veteran No.58 Telp. 201762 Purwakarta 41115

KEPUTUSAN CAMAT PURWAKARTA

Nomor : 100/003-Renstra/PWK/2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) KANTOR KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013 - 2018

CAMAT PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018, sebagai penjabarannya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013 - 2018;
- b. bahwa bahwa untuk penjabaran program bidang kewenangan Kantor Kecamatan Purwakarta perlu menyusun Rencana Strategis sebagai arah pembangunan tahun 2013 - 2018 yang dituangkan dalam Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 53 TLNRI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI 4741);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (LNRI Tahun 2008 Nomor 40, TLNRI Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 -2018.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008b Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (renstra SKPD) Kantor Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018

- KESATU : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kantor Kecamatan Purwakarta merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kantor Kecamatan Purwakarta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2013 - 2018
- KEDUA : Naskah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kantor Kecamatan Purwakarta adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purwakarta
Pada Tanggal : Nopember 2013

CAMAT PURWAKARTA

AGUS DERMAWAN

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta;
2. Wakil Bupati Purwakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Purwakarta;